



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. SABARITHA PERKASA ABADI, dalam hal ini diwakili oleh **HADI JOSUA BILTON MATONDANG**, Laki-laki, lahir di Medan 15 Januari 1997 kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mahasiswa, beralamat Jalan Jamin Ginting nomor 4 Dusun 6 Desa Sumber Mufakat, Kec. Kabanjahe Kab. Karo bertempat tinggal di Jl. Bunga Mawar XVII No. 4 Kel. Padang Bulan Selayang II, Kec. Medan Selayang Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pemegang KTP NIK. 120601501960003 selaku Direktur Utama **PT. SABARITHA PERKASA ABADI** oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Perseroan PT. Sabaritha Perkasa Abadi. Dalam hal ini diwakili oleh Hadi Josua Bilton Matondang selaku Direktur Utama memberikan kuasa kepada Sugirhot Marbut, S.E., S.H., M.Si., M.H., dan Syamsul Hutauruk, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Sugirhot Marbut & Rekan", yang beralamat kantor di Jalan Sei Musi No.21-A/15, Kel. Babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 15 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 51/Perk.PHI/2022/PN.Mdn tanggal 17 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

LAWAN

Ruth Monica TM. Sipahutar, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jamin Ginting Gang Medan Area No.17B, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boyle Ferdinandus Sirait, S.H., Siska Farisna, S.H. dan Dedy Cahyadi Ginting, S.H., M.H., masing-masing adalah Advokat pada "Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Commune"

Halaman 1 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet





(LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae)" beralamat kantor di Komplek Pesanggrahan Salam Tani Block C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register 103/Perk.PHI/2021/PN.Mdn tanggal 25 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkaradan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanan terhadap Putusan Verstek No.63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tertanggal 12 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 17 Januari 2022 dalam Register Nomor: 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan/Tergugat dalam hal ini tidak pernah sama sekali menerima panggilan Relaas pemberitahuan sidang sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 7 menyebutkan bahwa Tergugat dalam hal ini Pelawan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dan hari Senin tanggal 29 Maret 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;
2. Bahwa Pelawan/Tergugat tidak pernah menerima Relaas panggilan untuk sidang , sehingga dalam hal ini Pelawan tidak dapat memberikan bantahan karena yang mengakibatkan kerugian terhadap Pelawan untuk itu Pelawan melakukan Verzet atau Perlawanan;
3. Bahwa apabila seandainya Pelawan mengetahui persidangan gugatan dari Terlawan/Penggugat, sebagai warga Negara yang patuh hukum Tergugat/Pelawan akan menghadiri persidangan atas gugatan dari Terlawan/Penggugat dan sekaligus mempertahankan hak dan kepentingan

Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Halaman 2 dari 14



Pelawan/Tergugat. Oleh karena itu Pelawan/Tergugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan dari Penggugat (Niet Ontvankelijk Verklaard) serta membatalkan Putusan No.63/Pdt.Sus-PHI pada tanggal 5 Januari 2022;

4. Bahwa Pelawan/Tergugat bukan mengabaikan persidangan akan tetapi tidak tahu sama sekali persidangan atas gugatan dari Terlawan/Penggugat. Oleh karena gugatan dari Pelawan/Penggugat tidak diberitahukan kepada Pelawan/Tergugat, sehingga Putusan No.63/Pdt.Sus-PHI pada tanggal 5 Januari 2022 tidak berdasarkan hukum sehingga gugatan Terlawan/Penggugat ditolak setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
5. Bahwa Pelawan/Tergugat pernah menghadiri panggilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dalam proses penyelesaian hubungan industrial dengan Terlawan, namun tidak pernah menerima dan mengetahui isi Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan surat No. 567/2458 tanggal 25 November 2020 sebagaimana disebutkan pada poin 20 dalam putusan perkara No. 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn , tentang duduk perkara pada poin 20 halaman 4;
6. Bahwa Pelawan/Tergugat sangat berkeberatan terhadap Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan yang tidak memberitahukan isi surat Anjuran yang dikeluarkan tersebut karena tidak disampaikan kepada Pelawan hal ini adalah merugikan Pelawan, oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus menolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) putusan perkara No. 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pelawan/Tergugat uraikan diatas, sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara agar berkenan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan tersebut dapat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pelawan menugaskan Terlawan ke Base Camp Tambusan di lapangan, karena tidak ada kegiatan di Kantor Medan akibat tidak mendapat proyek (kalah tender) sehingga Terlawan di tugaskan ke Lapangan sebagai Administrasi peralatan, sesuai dengan surat tugas tanggal 24 Februari 2020;

M
Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sangat disayangkan Terlawan menolak untuk dipekerjakan sebagai administrasi peralatan di Base Came Tambusan dan semenjak itu Terlawan hanya dua kali masuk kerja setelah itu tidak pernah lagi masuk kantor untuk bekerja;
- Bahwa Terlawan pernah datang menjumpai Pelawan (Direktur Utama) agar Terlawan di tugaskan semacam HRD untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Medan, namun pekerjaannya tidak jalan, dan setelah itu Terlawan tidak pernah lagi datang masuk kantor;
- Bahwa Pelawan masih membayar gaji Terlawan sampai bulan Juni 2020, walaupun mulai pertengahan Februari 2020 Terlawan tidak lagi datang masuk kerja di kantor;
- Bahwa adapun alasan Pelawan untuk merumahkan karyawan termasuk Terlawan adalah hanya sementara karena adanya Covid-19 di Indonesia yang mengakibatkan tidak adanya Pekerjaan (proyek) Pelawan;
- Bahwa Pelawan tidak ada maksud untuk melakukan Pemutusan Hubungan Perkejaan terhadap Terlawan namun hanya dalam menunggu situasi pandemic Covid-19 pulih kembali, dan setelah itu akan memanggil dan mengaktifkan kembali Terlawan, dan bukan hanya Terlawan yang dirumahkan tetapi ada beberapa karyawan yang lain;
- Bahwa adapun Surat Pemberhentian Bekerja yang dikeluarkan oleh Pelawan Nomor : 092/PT.SPA/SPK/VII/2020 pada tanggal 30 Juli 2020 hal ini adalah permintaan dari Terlawan untuk dapat mengurus pencairan asuransi di BPJS;
- Bahwa sampai sekarang Pelawan masih menginginkan seandainya Terlawan dapat bekerja lagi bersama dengan Pelawan sesuai dengan Surat Tugas yang ditetapkan tanggal 24 Februari oleh Pelawan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada pangadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya mengambil keputusan yang amar pututusnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menolak Gugatan Terlawan dahulu Penggugatsetidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam perkara No. 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. ;


Halaman 4 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



4. Membatalkan Putusan Verstek dalam Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn.;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara merta meskipun terdapat upaya hukum kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan hadir Kuasa Hukumnya Sugirhot Marbut, S.E., S.H., M.Si., M.H., dan Syamsul Hutauruk, S.H., sedangkan Terlawan hadir kuasa Hukumnya Boyle Ferdinandus Sirait, S.H., Siska Farisna, S.H. dan Dedy Cahyadi Ginting, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 14 Februari 2021 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1) TENTANG JAWABAN TERLAWAN ATAS ALASAN PELAWAN MENGAJUKAN VERZET.

- Bahwa atas alasan Pemohon mengajukan verzet, sangat tidak masuk akal dan terkesan mendiskreditkan pegawai Pengadilan Hubungan Industrial Medan dalam hal penyampaian Relas Panggilan Sidang.
- Bahwa pegawai Pengadilan Hubungan Industrial Medan dalam hal penyampaian Relas Panggilan Sidang, sudah melakukan pekerjaan penyampaian panggilan sidang bertahun-tahun, artinya sudah cukup pengalaman dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam situasi yang dipanggil dapat ditemui, maupun yang dipanggil tidak dapat ditemui.
- Bahwa bagi Terlawan, sungguh sangat merendahkan kemampuan pegawai Pengadilan Hubungan Industrial alasan Pelawan ini dalam Perlawanannya.
- Bahwa lagi pula, diketahuibahwa:
 - a. Didalam Perlawanannya tertanggal 17 Januari 2022 pada halaman 3, jelas Pelawan menyebutkan telah menerima Relas Pemberitahuan Isi Putusan atas perkara ini sebelumnya,

Halaman 5 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



b. Pelawan pernah menghadiri panggilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan terkait permasalahan perselisihan hubungan industrial antara Terlawan dengan Pelawan,

Dimana alamat yang digunakan pegawai Pengadilan Hubungan Industrial Medan dalam hal penyampaian Relas Panggilan Sidang kepada Terlawan sama dengan alamat tersebut diatas

- Bahwa oleh karena itu tidak masuk akal Pelawan tidak mengetahui proses sidang ini.
- Bahwa Terlawan menduga ini hanya akal-akalan Pelawan semata, untuk menunda proses pelaksanaan atas putusan perkara ini, sebab puluhan pekerjanya memang sedang mengajukan gugatan yang sama terhadap Pelawan.
- Bahwa Terlawan akan membuktikan semuanya dalam persidangan ini.
- Bahwa oleh karena itu mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat menganalisa dengan baik perkara ini untuk nantinya dapat menghadirkan keadilan bagi Terlawan.

2) TENTANG JAWABAN TERLAWAN ATAS ALASAN PELAWAN DALAM MENGAJUKAN GUGATAN VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK NO. 63/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn TANGGAL 19 APRIL 2021.

- Bahwa Terlawan sudah membaca seluruh bantahan Pelawan atas Perlawanan (Verzet) Terlawan, dan dengan ini Terlawan menyatakan menolak seluruh jawaban tersebut, dan tetap pada Gugatan Terlawan.
- Bahwa oleh karena itu kiranya Majelis Hakim menolak Jawaban dan Bantahan Pelawan atas Perlawanan (Verzet) Terlawan tertanggal 17 Januari 2022.

PERMOHONAN PENUTUP

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan uraian diatas Terlawan memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan sebagai berikut dalam amar putusan atas Verzet ini,

1. Menyatakan menolak Verzet yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan untuk seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Muliaberpendapat lain atasperkaraini, mohonkiranyadiberikanputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Terlawan tersebut diatas, Pelawan tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada perlawanannya, dan dilanjutkan dengan Duplik oleh Pelawan pada persidangan tanggal 02 Maret 2022 yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada jawabannya;

13
Halaman 6 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 02 Maret 2022 Pelawan mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok sebagai berikut :

1. Fotocopy Akta Pendirian PT. Sabatitha Perkasa Abadi, tanggal 14 Februari 2006, Nomor 49 Notaris & P.P.A.T. Sopar Siburian, S.H., SpN., selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Berita Acara Rapat PT. Sabatitha Perkasa Abadi, tanggal 20 Januari 2020, Nomor 15 Notaris & P.P.A.T Diana Nainggolan, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Tugas dari Direktur Utama PT. Sabaritha Perkasa Abadi (Pelawan/Tergugat) kepada Monika Sipahutar (Terlawan/Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pemberhentian Bekerja, tanggal 30 Juli 2020 dari Direktur Utama PT. Sabatitha Perkasa Abadi (Pelawan/Tergugat) kepada Monika Sipahutar (Terlawan/Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kronologis Pegawai an. Monika Sipahutar, tanggal 09 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi S. James Tampubolon :

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Sabaritha Perkasa Abadi dibidang Administrasi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Medan untuk sidang masalah gugatan ini dan saksi tanya keseluruh pegawai tidak ada yang menerimanya;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 PT. Sabaritha Perkasa Abadi ada mengeluarkan Surat Tugas kepada Monika Sipahutar ditugaskan sebagai jabatan Administrasi Peralatan ke Lokasi Base Camp. Tambusan;
- Bahwa setelah diberikan Surat Tugas oleh PT. Sabaritha Perkasa Abadi kepada Monika Sipahutar setelah itu hanya sekali masuk kerja dan tidak mau melaksanakan Surat Tugas tersebut;
- Bahwa PT. Sabaritha Perkasa Abadi ada merumahkan karyawan termasuk saksi karena Covid-19 sehingga tidak ada pekerjaan, namun itu hanya

Halaman 7 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



sementara dan setelah itu dipanggil lagi dan membayar gaji hanya setengah (50%) selama dirumahkan;

- Bahwa awal Juli melalui pesan singkat menghubungi Monika Sipahutar namun tidak direspon;
- Bahwa PT. Sabaritha Perkasa Abadi tidak bermaksud melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Monika Sipahutar, tapi hanya menugaskan ke Base Camp sebagai Administrasi Peralatan, namun Terlawan hanya sekali masuk kerja setelah itu tidak masuk lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2022 dan tanggal 30 Maret 2022 Terlawan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti T-2 dan T-3 sesuai dengan Print Out sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pdt.Sus.PHI/2021/PNMdn Tanggal 19 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Print Out Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 63/Pdt.Sus.PHI/2021/PNMdn Tertanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Print Out Upah Minimum Provinsi & Kabupaten/Kota (UMP & UMK) yang diambil dari website <https://disnaker.sumutprov.go.id/data-upah-minimum-provinsi-dan-kab-kota> yang diakses pada tanggal 29 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pihak Terlawan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Siti Nur Halisa Br. Ginting :

- Bahwa saksi kenal dengan Pelawan dan Terlawan;
- Bahwa perusahaan PT. Sabaritha Perkasa Abadi adalah dibidang kontraktor;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja pada PT. Sabaritha Perkasa Abadi dan sekarang tidak bekerja lagi di PT. Sabaritha Perkasa Abadi dengan mengundurkan diri dan telah bekerja di perusahaan lain (Tirtanadi);
- Bahwa saksi kenal Terlawan karena dulunya sama-sama bekerja di PT. Sabaritha Perkasa Abadi;

K
Halaman 8 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terlawan dipindahkan sebagai Administrasi Peralatan di Base Camp Tambusan dan setelah itu tidak pernah lagi masuk kantor;
- Bahwa perusahaan pernah merumahkan karyawan hanya mendapat gaji setengah (50%) dan setelah itu dipanggil lagi, termasuk saksi dan dipanggil lagi;
- Bahwa Terlawan adalah sebagai Logistik dan karyawan tetap di PT. Sabaritha Perkasa Abadi;
- Bahwa PT. Sabaritha Perkasa Abadi ada mengeluarkan Surat Pemberhentian Kerja adalah untuk pengurusan pencairan BPJS yang diminta oleh Terlawan;
- Bahwa jumlah karyawan perusahaan PT. Sabaritha Perkasa Abadi sebanyak 20 (dua puluh) orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pelawan dan Terlawan mengajukan Kesimpulan/Konklusi tanggal 06 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Perlawanan (Verzet) yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menolak Gugatan Terlawan dahulu Penggugat setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam perkara Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;
4. Membatalkan Putusan Verstek dalam Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara merta meskipun terdapat upaya hukum kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Perkara a quo sebelumnya telah di putus dengan putusan Verstek di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

M
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet
Halaman 9 dari 14



Medan dengan register Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn pada tanggal 19 April 2021 diberitahukan kepada Pelawan oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan atas nama Denny Tamba pada tanggal 05 Januari 2022, namun pada saat juru sita pengganti di perusahaan Pelawan tidak bertemu dengan Pelawan dan hanya bertemu dengan seorang wanita dewasa yang bernama Siti Nur Haliza dan mengaku sebagai staff administrasi pada perusahaan PT Sabaritha Perkasa Abadi (Ic.staff Pelawan) yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan PT. Sabaritha Perkasa Abadi tidak ada ditempat dan berjanji akan menyampaikan relaas pemberitahuan isi putusan perkara aquo, sehingga relaas oleh juru sita Pengganti diserahkan untuk disampaikan kepada Pelawan;

Menimbang, bahwa Pelawan mendaftarkan gugatan perlawanannya di Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja:

- a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
- b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Denny Tamba kepada Pelawan pada tanggal 05 Januari 2022 dan didaftarkan gugatan Perlawanan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Januari 2022 atau baru 9 (sembilan) hari kerja, sehingga Majelis Hakim berpendapat Perlawan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang diatur undang-undang, oleh karena itu perlawanan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Pelawan terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 19 April 2021 yang diputus dengan Verstek dengan

Halaman 10 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



alasan Pelawan/dahulu Tergugat mengaku tidak pernah menerima relaas panggilan sidang dan seharusnya sebagai warga Negara yang patut hukum akan menghadiri persidangan atas gugatan dari Terlawan/Penggugat serta mempertahankan hak dan kepentingan Pelawan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan Majelis Hakim pada putusan perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 19 April 2021 halaman 7 dari 18 halaman yang menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan sidang pada Kamis tanggal 4 Maret 2021, hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dan hari Senin tanggal 29 Maret 2021, namun tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan keberatan ketidakhadiran Pelawan?Tergugat dalam pemeriksaan perkara aquo tidak bealasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat atas proses perundingan dua pihak (bipartite) dan mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan karena tidak pernah menghadiri panggilan serta tidak mengetahui dari isi anjuran pegawai mediator adalah bukanlah merupakan kewenangan Majelis Hakim, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara aquo telah dilaksnakannya persidangan mediasi di instansi ketenagakerjaan Kota Medan sehingga dalam berkas perkara terlampir risalah atau anjuran dari pegawai mediator, dengan demikian kebetaran Pelawan haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa keputusan Pelawan/Tergugat untuk memindahkan Terlawan/Penggugat ke Base Camp Tambusan dilapangan oleh karena Pelawan dalam menjalankan kegiatan sudah tidak ada pekerjaan proyek karena kalah tender sehingga Terlawan ditugaskan sebagai administrasi peralatan sesuai dengan surat tugas tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sejak keputusan Pelawan untuk memindahkan Terlawan sebagai administrasi peralatan di Base Camp Tambusan dan sejak itu Terlawan hanya 2 (dua) kali masuk kerja dan setelahnya tidak pernah masuk-masuk kerja lagi;

Menimbang, bahwa Terlawan pernah datang menjumpai Terlawan (l.c Direktur Utama) agar Terlawan ditugaskan untuk mengurus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Medan, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik;


Halaman 11 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



Menimbang, bahwa sejak Februari 2020 Terlawan tidak pernah lagi masuk bekerja, namun Pelawan/Tergugat tetap membayarkan gaji atau upah sampai bulan Juni 2020 dan selanjutnya dirumahkan karena pandemic Covid-19 di Indonesia dan akan memanggil kembali setelah situasi normal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi;

1. Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.
2. Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.
3. Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terlawan tidak masuk kerja secara terus menerus, maka seharusnya Pelawan berkewajiban memanggil Terlawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan bekerja terhadap Penggugat tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi seperti semula. Maka, hubungan kerja diputus oleh Pengadilan tanpa dan Tergugat berkewajiban membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, maka dengan demikian keberatan Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dahulu Tergugat tidak beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan mempertahankan putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 19 April 2021;


Halaman 12 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perlawanan tersebut tidak beralasan hukum sehingga Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan *Verstek* harus dipertahankan dan perlawanan Pelawan semula Tergugat harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan semula Tergugat ditolak maka Pelawan semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun oleh karena nilai gugatan atau perlawanan dibawah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 129 HIR/153 RBg dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 19 April 2021 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan Putusan *Verstek* Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn tanggal 19 April 2021;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp.220.000- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, **tanggal 27 April 2022** oleh kami Martua Sagala, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis, Masdalena Lubis, S.H dan Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H., masing - masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 09 Mei 2022**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Sitepu, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan;

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn/Verzet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Masdalena Lubis, S.H

Hakim Ketua,



Martua Sagala, S.H., M.H

Meilinus Gulo, S.Kom.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H



Biaya-biaya :

1. Panggilan	Rp.200.000
2. Redaksi	Rp. 10.000
3. Materai	Rp. 10.000
Jumlah	Rp.220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)